

SURAT PEMBERITAHUAN

Nomor : 2350/Pdt.G/2022/PA.Sbg.

Pada 15 Agustus 2022 tanggal 15 Agustus 2022
saya : Akhmad Faozan, S.H., M.H. Jurusita Pengadilan Agama Indramayu, guna memenuhi permintaan Ketua Pengadilan Agama Subang Nomor : W10-A9/1938/Hk.05/VIII/2022 tanggal 08 Agustus 2022;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

Deni Putra bin Sudarjo, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Blok Sumbermulya RT 019/RW 009 Desa Sumbermulya, Kecamatan Haurgeulis, Kabupaten Indramayu, sebagai "Tergugat" ;

dalam perkara antara :

Haya binti Damin, sebagai "Penggugat" ;

L A W A N

Deni Putra bin Sudarjo, sebagai "Tergugat" ;

tentang Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor : 2350/Pdt.G/2022/PA.Sbg. tanggal 03 Agustus 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in sughra Tergugat (**Deni Putra bin Sudarjo**) terhadap Penggugat (**Haya binti Damin**);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Selanjutnya saya beritahukan kepada Tergugat akan haknya, bahwa ia dapat mengajukan Verzet atas Putusan tersebut dengan tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang, terhitung sejak diberitahukan Putusan kepadanya ;

Pemberitahuan ini saya laksanakan ditempat yang bersangkutan dan disana saya ...

Akhmad Faozan

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan sehelai salinan Surat Pemberitahuan ini kepada aparat desa ampuh Haurgeulis

le Pisat

Demikian Surat Pemberitahuan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya dan

aparat desa Haurgeulis

Tergugat

Deni Putra bin Sudarjo



Jurusita

Akhmad Faozan, S.H., M.H.

Diterima

an
Kuwi Desa Sumbermulya

Heri Widodo